

SALINAN

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**

NOMOR : 130 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN/UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SELAKU MITRA TOKO DARING**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan Toko Daring sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menetapkan PPMSE menjadi bagian dari penyelenggaraan Toko Daring dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN/UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SELAKU MITRA TOKO DARING.

PERTAMA : Menetapkan PPMSE berikut:
Pengelola PPMSE: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nama Domain: <https://siopen.hulusungaiselatankab.go.id>,

sebagai mitra Toko Daring.

KEDUA : PPMSE mitra Toko Daring memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memiliki perizinan sebagai penyelenggara sistem elektronik dan perdagangan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memastikan pemenuhan persyaratan pedagang/merchant;
- c. Memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
- d. Melakukan kurasi barang/jasa sesuai dengan komoditas dalam Toko Daring;
- e. Memastikan pedagang/merchant menindaklanjuti pesanan/pembelian;
- f. Menyediakan mekanisme pengembalian/penukaran barang/uang apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan informasi barang/jasa yang diunggah dalam Toko Daring;
- g. Mengenaikan sanksi kepada pedagang/merchant sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE;
- h. Mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring;
- i. Melakukan integrasi antara sistem PPMSE dengan sistem Toko Daring;
- j. Menyusun dan memberikan laporan transaksi secara berkala kepada LKPP;
- k. Mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak menawarkan atau menjanjikan memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di luar mekanisme pembelian di Toko Daring.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
4. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
6. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat;
7. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah;
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
9. Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
10. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

